



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 161 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PICUNG PUGUR  
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Picungpugur Kecamatan Lemahabang masa keanggotaan Tahun 2022-2028 hasil pemilihan melalui pemilihan langsung sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Picungpugur Kecamatan Lemahabang Nomor 141.3/71-Desa/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 dan Permusyawaratan Desa Picungpugur Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Picungpugur Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

- Memperhatikan :
1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Picungpugur Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 bertempat di Kantor Kuwu Picungpugur Kecamatan Lemahabang yang dihadiri oleh para calon anggota Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengisian, para kepala dusun, perwakilan pemerintah desa, Babinsa, Babinkamtibmas dan perwakilan Kecamatan Lemahabang yang menyepakati 5 (lima) orang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Picungpugur Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dan 5 (lima) orang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Picungpugur Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
  2. Surat Kuwu Picungpugur Kecamatan Lemahabang Nomor 141.3/71-Desa/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Picungpugur Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
  3. Rekomendasi Camat Lemahabang Nomor 141.2/02-Kec. tanggal 7 Januari 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Picungpugur Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Picungpugur Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Picungpugur Kecamatan Lemahabang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Picungpugur Kecamatan Lemahabang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Picungpugur Kecamatan Lemahabang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Picungpugur Kecamatan Lemahabang.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Picungpugur kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Lemahabang;
6. Yth. Kuwu Picungpugur Kecamatan Lemahabang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 161 – DPMD/2022

TANGGAL : 21 Maret 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PICUNG PUGUR KECAMATAN LEMAHABANG  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PICUNG PUGUR KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	MUKTAR	Cirebon, 22-05-1968	Laki-laki/ SLTA	RT.003 RW.002	Buruh Harian Lepas
2.	M. IKSAN JUBAEDI	Cirebon, 13-06-1977	Laki-laki/ S.1	RT.004 RW.001	Pegawai Honorer
3.	JAENURI	Cirebon, 14-01-1983	Laki-laki/ SLTA	RT.007 RW.001	Pegawai Honorer
4.	HAERIAH	Cirebon, 09-09-1964	Perempuan/ SLTA	RT.008 RW.002	Mengurus Rumah Tangga
5.	SITI ROADAH	Cirebon, 11-09-1981	Perempuan/ SLTA	RT.010 RW.001	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,



IMRON